



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 55 / 1 / 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON DIREKTUR TERPILIH  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN INTI SUKSES  
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 500/BA.Ekon/07/2023 tentang Berita Acara Wawancara Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2023-2028, oleh Bupati Bintan Terhadap Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2023-2028, tanggal 21 Juli 2023, telah dilakukan wawancara akhir oleh Bupati Bintan terhadap Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan wawancara akhir oleh Bupati Bintan terhadap Calon-Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses telah ditetapkan 1 (Satu) nama Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses pada bulan Januari 2024, sehingga berakibat berubahnya perodesasi Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses dari Periode Tahun 2023-2028 menjadi Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor :6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Direktur Terpilih Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029 sebagai berikut :  
Nama : Mukhamad Rofik, S.I.Kom., M.A.P  
Tempat/Tanggal Lahir : Muntilan Magelang, 16 April 1975
- KEDUA : Calon Direktur Terpilih Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Direktur Terpilih Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2024-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 11 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN

  
ROBY KURNIAWAN